



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 412 /KPTS/SATPOL PP/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 327/KPTS/SATPOL.PP/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SUB GUGUS
TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* BIDANG
PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 327/KPTS/SATPOL.PP/2020 telah dibentuk Sub Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum;
- b. bahwa kepada Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam pelaksanaan tugasnya perlu diberikan uang honorarium harian sehingga terhadap Keputusan Gubernur Nomor 327/KPTS/SATPOL.PP/2020 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 327/KPTS/SATPOL.PP/2020 tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

10. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 15);
11. Keputusan Gubernur Nomor 327/KPTS/SATPOL PP/2020 tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 327/KPTS/SATPOL PP/2020 tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum khususnya pada Diktum Ketiga sebagai berikut :

Semula :

Sub Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium harian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per hari terhitung mulai tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020.


Menjadi :

Sub Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan uang transport sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per hari terhitung mulai tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang